



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/165-A /408.21/2008

TENTANG

VISI, MISI DAN MOTTO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan, serta guna meningkatkan mutu pelayanan dan tertib administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu menetapkan Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PRT/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Menetapkan pemberlakuan Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Visi, Misi sebagaimana dimaksud dalam diktum "PERTAMA" Keputusan ini adalah sebagai berikut :

VISI

Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai pusat rujukan yang handal dengan berorientasi kepada kepuasan konsumen.

MISI

1. Membrikan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional dan terjangkau ;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya Rumah Sakit secara profesional ;
3. Memantapkan sistem pengelolaan keuangan secara transparan, efisien dan akuntabel ;
4. Meningkatkan dan memantapkan sistem manajemen Rumah Sakit.

MOTTO


Kepuasan Konsumen adalah Kebahagiaan Kami.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/123.A/408.11/2006 tentang Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 2 - 5 - 2008

BUPATI PACITAN



H. S U J O N O

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kabag. Organisasi Setda Kab. Pacitan.